

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjetjep Supriyatna, S.H., Advokad pada Kantor Hukum “Supriyatna & Associates”, berkantor di Jalan Cempaka IV No. 7, Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kabupaten, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M. Ali Tuankotta, Adriani, S.H. dan Susan Purnamasari, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari kantor Drs. M. Ali Tuankotta & Partners, berkantor di Perumahan Bumi Cibinong Endah, Jalan Sarikaya Blok E2 No. 22 Rt. 06/Rw. 12, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong, tanah hak milik adat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli No. 502/2006, atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut: (bukti terlampir)
 - Sebelah Utara : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Timur : tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Pemanding;
 - Sebelah Barat : solokan;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan 4 (empat) pintu, hak milik seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Surat Akta Jual Beli No. 232/2005, atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Xxx
 - Sebelah Timur : tanah milik Xxx
 - Sebelah Selatan : tanah milik Xxx
 - Sebelah Barat : jalan setapak
3. Sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 437, atas nama Pemanding seluas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Xxx;

- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah milik Xxx;
- Sebelah Barat : jalan;

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sebesar hak bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi untuk biaya lelang dan ongkos lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 April 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding masing-masing pada tanggal 8 April 2019 dan 29 April 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 25 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
 - Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi/banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Banding ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.CBN tanggal 18 Maret 2019 atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Mengadili Sendiri

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 0663/Pdt.P/2017/PA.Cibinong tanggal 1-11-2017 atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi/banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam

surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 April 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3332/Hk.05/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Maret 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pemanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum telah tepat membuat formulasinya akan tetapi pada amar putusan berbeda dengan pertimbangan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya eksepsi masuk dalam bagian konvensi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat rumusan dalam konvensi, dalam eksepsi kemudian dalam pokok perkara, karena dalam eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan bagian dari konvensi sehingga formulasi putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang telah menolak eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sebagaimana dalam memori bandingnya yang menurut Pembanding gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa keberatan Pembanding di atas merupakan pengulangan yang disampaikan dalam jawaban Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong dan telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh majelis hakim tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkra

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan harta bersama, namun demikian pertimbangan dan amarnya perlu diperbaiki sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 617/60/IV/2002 tertanggal 08 April 2002;
2. Bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perceraian sejak tanggal 14 April 2016, sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 0870/AC/2016/PA.Cbn dan telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0663/Pdt.P/2017/PA.Cibinong;

3. Bahwa selama perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 2003, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 21 Mei 2004, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 12 Agustus 2008;
4. Bahwa selama perkawinan antara Terbanding dan Pemanding telah terkumpul harta bersama berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah kosong, tanah hak milik adat atas nama Pemanding, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan 4 (empat) pintu, hak milik atas nama Pemanding, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
 - 4.3. Sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 437, atas nama Pemanding, seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. Bahwa dalil-dalil Terbanding di atas telah berdasar pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
6. Bahwa Terbanding telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Terbanding atas harta bersama tersebut di atas kepada Pemanding secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik dari Terbanding tidak diindahkan oleh Pemanding, Pemanding licik tidak mau membagi dan ingin menguasai sendiri keseluruhan harta bersama tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum atas keterlambatan Terbanding melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka layak apabila Pengadilan Agama Cibinong menghukum Pemanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan

isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, dihitung sejak teguran pertama sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;

8. Bahwa agar Pembanding tidak memindahtangankan harta bersama kepada orang lain atas harta tersebut, Terbanding mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding didasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Pembanding melakukan bantahan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyangkal dalil-dalil Terbanding dan mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara ini terkait dengan eksepsi-eksepsi di atas, Pembanding menyatakan menolak dengan tegas formalitas gugatan, seluruh dalil-dalil posita dan petitum Terbanding;
2. Bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Nomor 0586/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2016, Akta Cerai Nomor 0870/AC/2016/PA.CBN yang dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0663/Pdt.P/2017/PA.Cibinong;
3. Bahwa Pembanding menolak harta bersama (gono gini) karena gugatan *nebis in idem* dan gugatan masih *premature* karena belum terjadi perceraian sesuai dalil-dalil dalam eksepsi;
4. Bahwa Pembanding menyatakan terkait tanah dan bangunan rumah miliknya untuk diletakkan sita yang bukan merupakan harta bersama (gugatan 4.3) sesuai dalil-dalil dalam eksepsi;
5. Bahwa oleh karena gugatan Terbanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan atas *dwangsom*/uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari bersama dengan gugatan pokok terhadap harta bersama posita nomor 4 harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa oleh karena gugatan Terbanding dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, maka putusan serta merta (*Uit Voebaar Bij Voorraad*) tidak dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan perlawanan harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi pertama Pengggat, teman Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terbanding sejak tahun 2009 dan saksi juga kenal dengan Pemanding;
 - Bahwa Terbanding dan Pemanding sebelum bercerai mereka tinggal bersama di Cilebut, kemudian setelah bercerai Terbanding tinggal di Ciawi dan Pemanding tinggal di Cilebut;
 - Bahwa setahu saksi selama Terbanding dan Pemanding berumah tangga, mereka ada memiliki harta berupa satu unit rumah di Cilebut, kebun di belakang rumah tersebut dan juga ada rumah kontrakan sebanyak 4 pintu;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli tahun 2002 dari hasil usaha Terbanding dengan Pemanding;
 - Bahwa semua harta tersebut diperoleh selama mereka menjadi suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Terbanding dan Pemanding punya anak tiga orang;
2. Saksi kedua Pengggat., kakak kandung Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah pisah rumah dan saksi sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding tetapi

tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.15 dan tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dan Majelis Hakim dalam sidang ditempat tersebut melihat dan menemukan obyek sengketa serta memeriksa saksi-saksi tetangga yang dekat dengan lokasi obyek sengketa dan terbukti bahwa obyek sengketa dimaksud sesuai dengan fakta dan dalil gugatan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 dan dikuatkan oleh bukti T.1 dan bukti T.3 ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri menikah pada tanggal 7 April 2001 dan pada tanggal 14 April 2016 keduanya telah resmi bercerai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti P.8, bukti P.9, dan bukti P.10 serta keterangan dua orang saksi di persidangan bernama Saksi pertama Pengggat dan Saksi kedua Pengggat. terbukti Terbanding dan Pembanding mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah di Cileubut, tanah kebun di belakang rumah tersebut dan juga tanah yang di atasnya berdiri rumah kontrakan 4 (empat) pintu di dekat tanah kebun mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan Terbanding dalam angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding berupaya memindahtangankan obyek sengketa oleh karena itu gugatan Terbanding angka 4 (empat) untuk diletakkan sita atas objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian harta bersama harus dibagi dua, 1/2 (seperdua) bagian untuk istri dan 1/2 (seperdua) bagian untuk suami. Atas dasar itu dan oleh karena terbukti obyek sengketa sekarang masih dalam penguasaan Pembanding, maka gugatan Terbanding angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dari Terbanding berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembanding menyerahkan separuh dari harta bersama ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding berupaya tidak melaksanakan isi putusan, oleh karena itu gugatan Terbanding angka 6 (enam) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka tuntutan angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding telah dipertimbangkan dalam konvensi, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan gugatan rekonsvnsi Pemanding telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi di dalam rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan isinya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, baik dalam konvensi dan rekonsvnsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus secara keseluruhan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.Cbn harus dikuatkan dengan sekedar perbaikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3696/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0586/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2016 dan Akta Cerai Nomor 0870/AC/2016/PA.Cbn;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah kosong, tanah hak milik adat seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli No. 502/2006, atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pembanding;
 - Sebelah Barat : Solokan;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan 4 (empat) pintu, hak milik seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Surat Akta Jual Beli No. 232/2005, atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

3.3. Sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 437, atas nama Pemanding seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Xxx;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Barat : Jalan;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar Nomor 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dulqadah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Juni 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakm Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00